

NOTARIS

RETNO HERTIYANTI, SH, MH

S.K. Menkeh dan HAM RI No. : C – 987. HT.03.01 – Th. 2002

Tanggal 5 Agustus 2002

Jl. Muradi Raya No. 66, Telp. / Fax. (024) 7608487 Semarang 50145

Email : retnoher@yahoo.com, retnohertiyanti@gmail.com



Semarang, 15 Juli 2025

Nomor : 28/N-RH/VII/2025

Hal : Resume Risalah Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Kedua
PT Prima Cakrawala Abadi, Tbk.

Kepada Yth:

Direksi PT Prima Cakrawala Abadi, Tbk.
Jl. KRT Wongsonegoro No. 39, Ngaliyan
Semarang - Jawa Tengah 50186

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua (selanjutnya disingkat "Rapat Kedua") dari PT Prima Cakrawala Abadi, Tbk., berkedudukan di Kota Semarang (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 15 Juli 2025

Waktu : 10.08 WIB s/d 10.32 WIB

Tempat : Kantor Perseroan Terbatas PT Prima Cakrawala Abadi, Tbk.
Jl. KRT Wongsonegoro No. 39, Ngaliyan
Semarang - Jawa Tengah 50186

Kehadiran :

- | | | |
|-------------------|---|--|
| - Dewan Komisaris | : 1. Bapak A. Sunu Widyatmoko | Komisaris Utama (hadir secara online) |
| | 2. Bapak Ida Bagus Oka Nila | Komisaris Independen |
| - Direksi | : 1. Bapak Raditya Wardhana | Direktur Utama |
| | 2. Ibu Titi Indah Susilowati | Direktur |
| | 3. Bapak Lim Tony | Direktur |
| - Pemegang saham | : - 385.806.531 saham (33.069 %) dari total hak suara 1.166.666.700 Saham | |

I. MATA ACARA RAPAT KEDUA

1. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT KEDUA

1. Pengumuman Rapat kepada Para Pemegang Saham melalui (i) situs web eASY KSEI; dan (ii) situs web Perseroan, yang seluruhnya dilakukan pada tanggal 04 Juli 2025; dan
2. Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham melalui (i) situs web Bursa Efek; (ii) situs web eASY KSEI; dan (iii) situs web Perseroan, yang seluruhnya dilakukan pada tanggal 08 Juli 2025.

NOTARIS

RETNO HERTIYANTI, SH, MH

S.K. Menkeh dan HAM RI No. : C – 987. HT.03.01 – Th. 2002

Tanggal 5 Agustus 2002

Jl. Muradi Raya No. 66, Telp. / Fax. (024) 7608487 Semarang 50145

Email : retnoher@yahoo.com, retnohertiyanti@gmail.com



III. SISTEM PENYELENGGARAAN RAPAT KEDUA

Rapat diselenggarakan secara fisik dan elektronik menggunakan fasilitas elektronik rapat umum pemegang saham yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia yakni eASY.KSEI (terkait pemberian kuasa melalui e-Proxy dan juga pelaksanaan hak suara melalui eVoting) (selanjutnya disebut sebagai “**Sistem e-RUPS**”) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (selanjutnya disebut dengan “**Peraturan OJK No. 16**”)

IV. KETENTUAN KUORUM KEHADIRAN DAN KUORUM KEPUTUSAN

- Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 4 huruf (c) dan huruf (d) Anggaran Dasar Perseroan, dalam hal kuorum kehadiran RUPS dengan mata acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tidak tercapai, maka RUPS Kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS Kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat 1 huruf (c) dan huruf (d) POJK Nomor : 15/POJK.04/2020, dalam hal kuorum kehadiran RUPS dengan mata acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tidak tercapai, maka RUPS Kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS Kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

V. KEPUTUSAN RAPAT KEDUA

- Oleh karena kuorum kehadiran Rapat Kedua tidak terpenuhi, maka Rapat Kedua tidak dapat diambil keputusan yang sah. Selanjutnya berdasarkan POJK Nomor : 15/POJK.04/2020, untuk dapat melaksanakan Rapat Ketiga, terkait mata acara Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan akan mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dimana pelaksanaan RUPS Ketiga terkait ketentuan mengenai pemanggilan, pelaksanaan RUPS Ketiga, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan, ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Keputusan Rapat Kedua tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 15 Juli 2025, Nomor : 08, yang di buat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

NOTARIS

RETNO HERTIYANTI, SH, MH

S.K. Menkeh dan HAM RI No. : C – 987. HT.03.01 – Th. 2002

Tanggal 5 Agustus 2002

Jl. Muradi Raya No. 66, Telp. / Fax. (024) 7608487 Semarang 50145

Email : *retnoher@yahoo.com, retnohertiyanti@gmail.com*

Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk memberitahukan kepada pihak yang berwenang serta melakukan segala tindakan dalam kerangka keputusan-keputusan Rapat ini, melakukan pemberitahuan atau pengumuman yang diperlukan, satu dan lain hal tanpa dikecualikan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.

Demikianlah Resume Risalah Rapat Kedua ini disampaikan mendahului salinan akta tersebut di atas yang segera, saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,

Notaris di Kota Semarang



RETNO HERTIYANTI, SH, MH